

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
ALAMAT : JLAHMAD YANI TELP.531237 BLORA

SURAT IJIN  
Nomor: 421/111

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 018/C/Kep/I.83 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta dan nomor : 019/C/Kep/I.83 tentang standarisasi sekolah swasta.
  - Keputusan Bupati Blora nomor : 6 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat, Paragraf 1. Pasal 75.
  - Proposal pendirian sekolah dari " Yayasan Muhammadiyah Pondok Pesantren Al - Hikmah Cepu" Nomor : 45/PPMA/VI/2005.

MENGIJINKAN

Kepada :

- Nama : Yayasan Muhammadiyah Pondok Pesantren Al - Hikmah Cepu  
Alamat : Jln. Ronggolawe Gg. Kyai H. A. Dahlan No. 6 Cepu  
Untuk : Mendirikan SMK UPBJJ di Pondok Pesantren Al - Hikmah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melengkapi persyaratan pendirian sekolah.
- Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
- Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ijin operasional akan diberikan setelah persyaratan pendirian sekolah terpenuhi.

Apabila ternyata tidak memenuhi prosedur dan aturan yang ada maka sewaktu-waktu ijin tersebut dicabut.

Ditetapkan di Blora  
Pada Tanggal 10 Juni 2005

Bupati Blora  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kabupaten Blora.



H. Basuki Sudjono, SH  
Pembina Tk.I  
NIP. 010102613

TEBUSAN : Kepada Yth.

- Bupati Blora sebagai laporan.
- Ka Bag Hukum Setda Kab. Blora
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan